

THE APPLICATION OF MUZARA'AH SYSTEM IN SUGIO LAMONGAN'S FARM WORKERS FROM THE WELFARE PERSPECTIVE BY ASY-SYATIBI¹

PENERAPAN SISTEM MUZARA'AH PADA BURUH TANI SUGIO LAMONGAN PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MENURUT ASY-SYATIBI

Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
argasatria@icloud.com*, siti-i-f@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesejahteraan buruh tani di kecamatan Lamongan, Sugio dengan menggunakan indikator kesehatan Asy-Syatibi yang terdiri dari lima indikator: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Semua indikator itu harus memenuhi tingkat dharuriyyat; setelah itu, indikator-indikator tersebut harus dipertahankan di tingkat hajiyat dan kemudian disempurnakan di tingkat tahsiniyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan observasi langsung pada informan yang merupakan ketua kelompok tani "Mulyo Tani" dan para anggotanya, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, BPS, data desa, sumber internet dan informasi terkait lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa para petani di Sugio, Lamongan telah memenuhi indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di tingkat dharuriyyat. Kerja sama pertanian, yang dilakukan oleh buruh tani dan pemilik ladang, menggunakan kontrak muzara'ah dengan pendekatan kesejahteraan yang diadakan oleh Asosiasi Petani "Mulyo Tani" di Sugio, Lamongan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para buruh tani. Kerja sama tersebut juga dapat membawa dampak positif pada kehidupan sehari-hari para buruh tani dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan berdasarkan perspektif Asy-Syatibi bahwa buruh tani di Sugio, Lamongan termasuk kategori makmur.
Kata Kunci: Muzara'ah, Asy-Syatibi, Kesejahteraan, buruh tani, Maqashid Syariah

ABSTRACT

This research aims to find out about the welfare of farm workers at the sub-district of the Lamongan districts, Sugio, using Asy-Syatibi's indicator of wellness which consists of five indicators: religion, soul, mind, offspring and wealth. All of those indicators must fulfill the dharuriyyat level, after that those indicators must be maintained in the hajiyat level and then perfected in the tahsiniyat level. The method used in this research is qualitative approach with case-study explanatory. Primary data are collected by interviewing and direct observation at the informant which is the leader of "Mulyo Tani" Farmer's Associations and its respective members. The secondary data are collected from

Informasi artikel

Diterima: 10-09-2019
Direview: 12-10-2019
Diterbitkan: 15-01-2020

¹Korespondensi
(Correspondence):
Arga Satria Wisesa

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Arga Satria Wisesa, NIM: 041311433192, yang berjudul, "Aplikasi Sistem Muzaraah dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Hidup Buruh Tani Ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Asy-Syatibi (Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan)."

journal articles, books, BPS, village data, internet sources and other relevant literatures. This research found that, the farm workers at Sugio, Lamongan has fulfilled the religion, soul, mind, offspring and wealth indicators at dharuriyat level. The farming cooperation, which is conducted by the cultivator and the owner of the field, are using the muzara'ah contract with the welfare approach held by "Mulyo Tani" Farmer's Associations in Sugio, Lamongan, which in turn increased the overall welfare of the farm workers. Those cooperations can also bring positive impacts in the daily life of the farm workers and increasing the economic activities. Therefore, it can be said that the farm workers at Sugio, Lamongan are prosperous based on Asy-Syatibi's perspective.

Keywords: Muzara'ah, Asy-Syatibi, Welfare, farm workers, Maqashid Syariah

I. PENDAHULUAN

Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesejahteraan, meskipun setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan sosial merupakan pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dan segala sesuatu yang mendukungnya (Swasono, 2005). Pertanian menjadi sorotan kelangsungan hidup manusia, di tinjau untuk memajukan pertanian dari segi manapun seperti teknologi, pemberdayaan penanaman ataupun pembiayaan. Permasalahan makanan pokok tidak lepas dari swasembada pangan, Indonesia pernah meraihnya di tahun 1990-an. Terlepas dari sensus pertanian 2003 tentang tingkat kesejahteraan petani menurun di banding sensus pertanian pada tahun 1993. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan antara 2000-4999 m² mendominasi jumlah rumah tangga

usaha pertanian di Jawa Timur (Shofa, 2017).

Berbagai permasalahan dan kajian menempatkan masyarakat buruh tani identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan buruh tani ditandai dengan pendapatan yang rendah dan tidak menentu, kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni, kesehatan yang kurang, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya. Jika terdapat orang yang bertransaksi untuk kerjasama, dalam hal ini satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, lalu pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dan keduanya akan mendapatkan hasil dari pertanian tersebut, sekedar untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu akan sangat membantu.

Asy-syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat memberikan perhatian pada pembahasan Maqashid Syariah, Asy-Syatibi mengembangkan konsep *Maqashid syari'ah* secara luas dan sistematis, As-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid Syariah* adalah masalah yang

mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat yang terdiri dari 5 hal yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*Nasl*), dan harta (*maal*), jika salah satu dari kebutuhan diatas tidak terpenuhi dengan seimbang maka manusia tidak akan mencapai kebahagiaan hidup dengan sempurna (P3EI, 2008:6). As-Syaitbi dalam Kasdi (2014:56) membagi masalah ini kepada tiga bagian penting berdasarkan skala prioritasnya, yaitu "*dharuriyat* (primer) *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier)." Masalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, antara lain: *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

Menurut Suhendi (2005) *Muzara'ah* didefinisikan dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang, berdasarkan kesepakatan bersama. *Muzara'ah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap apabila mendapatkan hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi, untung dan rugi dari hasil panen yang dihasilkan akan sama-sama dirasakan oleh kedua pihak yaitu petani penggarap dan pemilik lahan pertanian karena semua serikat itu mengandung risiko.

lapangan usaha pertanian menyumbang pertumbuhan tertinggi

sebesar 1,59 persen dari tahun 2014 yang mencapai 1,88 persen dan di tahun 2015 mencapai sebesar 1.71 persen. Diikuti lapangan usaha perdagangan sebesar 1,38 persen dan lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi masing-masing mencapai sebesar 0,66 persen.

Penggarapan tanah tidak boleh terdapat unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah sini, dan si penggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bias jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal muzara"ah termasuk dari kerja sama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Aplikasi Sistem Muzara'ah Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Hidup Buruh Tani Ditinjau Dari Aspek Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi (Studi Kasus: Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan)

II. LANDASAN TEORI

Definisi Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam (Alwi dkk, 2005). Manusia berusaha mengatur atau mengusahakan tumbuh-tumbuhan dan

hewan serta memanfaatkan hasilnya. Mereka mengubah tempat tumbuhan dan hewan serta lingkungannya agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia seperti itu disebut petani atau pengusaha pertanian (Soetrisno dkk, 2006).

Jenis Petani

Dalam kegiatan pertanian, petani mempunyai tiga tugas atau peranan, yaitu petani sebagai penggarap, petani sebagai manajer, dan petani sebagai manusia biasa. Alasan pengelompokan petani seperti itu dikemukakan berikut:

1. Petani sebagai Penggarap

Sesuai dengan sebutannya petani berperan utama sebagai pemelihara tanaman dan hewan (ternak dan ikan) untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan demi kelangsungan hidupnya.

2. Petani sebagai manajer

Peran penting petani dalam usaha tani yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer petani menggunakan otak terutama dalam pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif tanaman/ternak ikan yang akan dibudidayakan (Andrianto, 2014). Kemampuan manajerial tersebut memberikan kemungkinan bagi mereka untuk membuat usaha taninya lebih produktif sehingga dapat meningkatkan manfaat dan penerimaan hasil usaha taninya (Soetrisno, dkk, 2006).

3. Petani sebagai manusia biasa

Petani berkedudukan sebagai manusia biasa yang memiliki peran dalam keluarga dan masyarakat seperti halnya manusia lainnya. Keadaan petani sebagai manusia

perorangan dalam masyarakat amat ditentukan oleh peran kongkrit petani sebagai penggarap tanah sekaligus sebagai manajer. Dengan pernyataan lain, keberhasilan petani sebagai manusia biasa amat ditentukan oleh keberhasilan petani yang berperan sebagai penggarap tanah dan manajer usaha tani yang digelutinya. Sebagai manusia, petani juga memerlukan komunikasi dengan manusia yang lain, baik itu dalam bentuk keluarga maupun masyarakat.

Definisi Pertanian

Pertanian adalah mata pencaharian dan lapangan kerja pokok bagi penduduk pedesaan, sehingga dalam pembangunan pedesaan perhatian utama tetap harus ditujukan pada pembangunan pertanian sebagai sektor kegiatan ekonomi yang menonjol (Prayitno dan Arsyad, 1987).

Sistem Dalam Pertanian

Untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia ada beberapa cara yang dapat diterapkan diantaranya dengan sistem pertanian. Melalui sistem pertanian ini akan dapat diilih dan memilah akan menggunakan sistem pertanian apa yang sesuai dan cocok dengan kondisi suatu tempat (Rahman, 2002)

1. Sistem ladang

Sistem ini merupakan sistem yang paling primitif. Suatu sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahap budaya penanam. Pengolahan tanah sangat minimum, produktivitas bergantung kepada

- ketersediaan lapisan humus yang ada. Sistem ini terdapat di daerah yang berpenduduk sedikit dengan ketersediaan lahan tak terbatas. Tanaman yang ditanam biasanya tanaman pangan, seperti padi, jagung atau umbi-umbian.
2. Sistem tegal pekarangan (talun)
Sistem ini berkembang pada lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Pengelolaan sistem ini pada umumnya jarang menggunakan tenaga yang intensif, seperti menggunakan tenaga hewan. Tanaman yang dibudidaya adalah tanaman yang tahan kekeringan dan jenis pohon-pohonan.
 3. Sistem sawah
Sistem ini merupakan teknik budaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengelolaan air. Sehingga tercapai pula stabilitas biologi yang tinggi, kesuburan tanah yang dapat dipertahankan. Hal ini dicapai dengan sistem pengairan terus menerus dan drainase yang baik. Dengan sistem sawah maka akan dicapai potensi besar untuk produksi pangan, baik padi maupun palawija.
 4. Sistem perkebunan
Sistem perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang dulu milik swasta, kini kebanyakan perusahaan negara yang mengelolanya. Hal ini terjadi karena didorong oleh kebutuhan tanaman ekspor, seperti kopi, teh dan coklat yang merupakan hasil utama. Saat perkebunan berkembang dengan sistem manajemen yang berbasis industri pertanian.
 5. Sistem pertanian organik
Sistem ini pada dasarnya menghindari segala pemakaian bahan kimia terhadap tanah dan tumbuhan. Dalam pengolahannya menggunakan bahan-bahan alami tentunya pupuk yang digunakan seperti pupuk kompos organik. Sistem pertanian ini semakin populer, semakin banyak masyarakat yang tersadar akan pentingnya pola hidup sehat. Karena dalam sistem ini mengandung berbagai manfaat, yaitu tanaman yang dihasilkan bebas dari residu atau sisa-sisa pestisida dan bahan kimia lainnya yang disebabkan oleh kegiatan pemupukan. Produk yang dihasilkan dari sistem organik ini lebih sehat dan segar. Tanaman yang dibudidayakan secara organik mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.
 6. Sistem pekarangan
Pekarangan adalah sebidang tanah yang berada di sekitar rumah tinggal dan umumnya berpagar keliling. Biasanya di lahan pekarangan tumbuh berbagai ragam tanaman. Lahan pekarangan beserta isinya merupakan satu kesatuan kehidupan yang saling menguntungkan. Sebagian dari tanaman dimanfaatkan untuk makanan manusia dan sebagian lagi untuk

pakannya ternak, sedangkan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk kandang untuk menyuburkan tanah pekarangan. Dengan demikian, adanya keterkaitan antara tanah, tanaman, hewan piaraan, dan manusia dalam satu tempat sebagai satu kesatuan yang terpadu (simbiosis mutualisme).

(sulut.litban.pertanian.go.id)

Akad dalam Pertanian

Al-'uqud dalam jamaknya *al-'uqud* berarti ikatan, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Mas'adi dalam Nurhayati 2015:70). Dalam usaha mencapai *falah*, kesejahteraan akan tercapai jika kebutuhan materi dan akhirat tercapai, untuk memenuhi kebutuhan khususnya materi tersebut tentunya terdapat akad didalam usaha manusia. Oleh karena Islam juga mengatur akad baik dalam perniagaan maupun non perniagaan agar masih dalam koridor-koridor syariah sehingga hasil yang didapatkan merupakan hasil yang halal, *thoyyib*, bermanfaat, dan di *ridhlo'i* Allah.

Jenis Akad dalam Pertanian

Konsep Mudarabah

Pengertian secara bahasa, kata *mudarabah* atau *qirad* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-darb* berarti bepergian atau berjalan. Bisa juga diambil dari kata *al-qard* berarti *al-qat'u* (potongan). Hal ini dikarenakan pemilik memotong sebagian hartanya untuk

diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Selain itu ada juga menyebut *mudarabah* dengan muamalah. Kata *mudarabah* biasa dipergunakan oleh penduduk Irak dan kata *qirad* atau *muqaradah* dipergunakan oleh penduduk Hijaz (Suhendi, 2014).

Menurut Hanafiyah, *mudarabah* adalah akad antara dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta. Menurut Malikiyah, *mudarabah* adalah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut Imam Hanabilah, *mudarabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Menurut Ulama Syafi'iyah, *mudarabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya (Al-Jaziri, 2012).

Konsep Muzara'ah

Muzara'ah menurut Muslich (2010:294) secara bahasa berasal dari akar kata *zara'a* yang berarti bermuamalah dengan cara *muzara'ah*. Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak

kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.

Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Menurut Wahbah (1997) *Al-Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *Mukharabah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

1. *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan
2. *Mukharabah*: benih dari penggarap

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai pengertian *muzara'ah* adalah bentuk muamalah antara dua belah pihak, serupa dengan *mukhabarah*, dimana perbedaannya terdapat pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman maupun modal tersebut sebagian besar berasal dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muzara'ah*. Sedangkan apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *mukhabarah*.

Dalam membahas hukum *muzara'ah* terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada ulama yang menolak akad *muzara'ah* dan ada pula ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* tidak boleh, menurut mereka, akad *al-muzara'ah* dengan bagi hasil seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah hadist yang bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak.

Dalam riwayat Sabit ibn adh-Dhahhak dikatakan:

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)
"Rasulullah Saw. melarang *al-muzara'ah*"
(HR Muslim dari tsabit Ibnu Adhdhahhak)
(Liban: Dar al-Firk, 2003)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa obyek akad dalam *al-muzara'ah* tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jahalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula tidak jelas (Dar al-Firk, 2003). Boleh saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Oleh karena itu unsur spekulasi (untung-untungan) dalam akad ini terlalu besar, obyek akad yang bersifat *al-ma'dum* dan *al-jahalah* inilah yang

membuat akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar menurut mereka, bukan merupakan akad *al-muzara'ah*, adalah berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang haru dibayarkan petani kepada Rasulullah setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Konsep Al-Musaqah

Pengertian menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama, misalnya ulama fikih, *musaqah* adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani) (Hasan, 2003).

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* adalah sesuatu yang tumbuh. Menurut Syafi'iyah, *al-musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki Tamar dan Anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut (Al-Jaziri, 2012).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka disimpulkan *Al-Musaqah* adalah sebuah akad antara pemilik pohon dan pekerja untuk memelihara pohon dan pemberian upah diambil dari pohon yang diurusnya.

Konsep Al-Mukhabarah

Kata *al-mukhabarah* biasa digunakan oleh orang Irak (Hasan, 2003) Menurut Syafi'iyah, *mukhabarah* adalah

akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi, atau menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut; Menurut ulama Hanafiyah, definisi *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan. *Muzara'ah* menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd al-kharaj min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi), sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat *aqdun 'ala al-zar'i bi ba'd ma yakhruju min al-ard* (akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi). Adanya perbedaan redaksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan, namun perbedaan tersebut belum diketahui berdasarkan pemikiran Hanafiyah (Al-Jaziri, 2012).

Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto

adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takkan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran suka rela.

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) di artikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert dan Hannel, 2005). Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah (Dye, 2008).

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang

dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan.

Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut (Ulfa, 2017):

1. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
2. Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya.
3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
4. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan .
5. Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangnan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas

Prinsip Kesejahteraan

Menurut Dye (2008) prinsip kesejahteraan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat yang lebih laus harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan disbanding memberi manfaat.
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

1. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh
2. Nilai-nilai system perekonomian.
3. Keadilan distribusi pendapatan

Indikator Kesejahteraan Petani

Menurut Rachmat (2010) terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

1. Perkembangan Struktur Pendapatan
Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian. Bagaimana peran sektor pertanian dalam ekonomi pedesaan ke depan.

2. Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tani masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar (subsistem).

3. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan nisbah antara harga yang diterima (HT) dengan harga yang dibayar petani (HB).

Arti angka NTP:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus harga. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluaran.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan

harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator keluarga sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi. Keluarga pra sejahtera ini dapat digolongkan sebagai keluarga miskin.

1. Keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah,
- b. Pada umumnya seluruh anggota makan 2 kali sehari atau lebih,
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/ sekolah, dan bepergian,
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan tanah,

e. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan

2. Keluarga sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator keluarga sejahtera I (KS I) serta ditambahkan indikator sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing yang dianutnya,
- b. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk,
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang atau satu setel pakaian baru setahun terakhir,
- d. Luas lantai rumah 8 m² untuk tiap penghuni rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masingmasing,
- f. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan,

- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu baca tulisan latin,
 - h. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini,
 - i. Anak hidup paling banyak 2 orang atau lebih.
3. Keluarga sejahtera III
- Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- a. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
 - b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
 - c. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.
 - d. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal
 - e. Keluarga mengadakan rekreasi dalam tiga bulan sekali
 - f. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ majalah
 - g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat
4. Keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan pengembangan keluarganya, dan memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera III plus adalah mampu memenuhi indikator sejahtera I – III ditambah indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial.
- b. Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, dan institusi masyarakat lainnya.

Faktor-faktor Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut (Ulfa, 2017):

1. Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
2. Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya.
3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.

4. Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan .
5. Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas

Indikator Kesejahteraan Petani

Menurut Rachmat (2010) terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

- 1 Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor mana, apakah dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian.
- 2 Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan.
- 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Secara konsepsi NTP merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena menginterpretasikan, menyoroti, dan menjelaskan suatu fenomena unik. Penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Meolong dalam Pratitiningtyas (2013: 97) mengungkapkan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dengan menggunakan cara deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan metode penelitian alamiah.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi tak berstruktur, observasi terus terang atau tersamar dan wawancara kepada buruh tani Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang pekerjaannya sebagai buruh tani tetap/penuh atau buruh tani yang memiliki pekerjaan lain tetapi bertani disawah adalah pekerjaannya utamanya. *Key Informant* dalam penelitian ini adalah Ketua kelompok tani di salah satu wilayah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Dari wawancara dengan *Key informant* diharapkan mendapatkan informasi, data,

dan gambaran umum kesejahteraan buruh tani Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan ditinjau dari aspek kesejahteraan menurut Asy-Syatibi. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada salah satu pemilik lahan di Kecamatan Sugio sebagai informan 1 untuk menguatkan penjelasan *key informant*. selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada kepala desa Sugio sebagai informan 2. Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *snow ball*, artinya tidak menutup kemungkinan adanya informan lain yang direkomendasikan oleh informan yang ditentukan.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal penelitian, *browsing internet*, data Badan Pusat Statistik (BPS), dan data dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten Lamongan seperti data kesejahteraan masyarakat kabupaten Lamongan, data pendapatan masyarakat kabupaten Lamongan, dan data-data lain yang memberi informasi untuk penelitian ini, juga data yang didapatkan dari *internet acces*.

Prosedur Pengumpulan Data

Yin (2009:103) menjelaskan bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipasi, dan perangkat-perangkat fisik. Adapun sumber yang dilakukan di penelitian ini, secara spesifik ialah:

1. Dokumentasi atau Pengumpulan Catatan
Dokumen merupakan salah satu data penting dalam mendukung atau melengkapi bukti dari sumber lain
2. Wawancara
Yin (2009:111) menyatakan bahwa studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan manusia, maka harus diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang memiliki informasi dapat menginformasikan hal penting dan baik ke dalam situasi yang berkaitan
3. Observasi atau Pengamatan
Proses observasi dilakukan untuk mendukung pengumpulan data dari tahap wawancara. Dalam penelitian ini, akan dilakukan melalui teknik observasi *partisipatif*

Teknik Validasi

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan di uji validitasnya dengan cara triangulasi

1. Triangulasi Sumber Data yang berguna untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan cara melakukan pengecekan sumber data kepada beberapa sumber. Selain pengecekan terhadap informan-informan kunci yang telah ditentukan, pengecekan juga ditujukan kepada informan.
2. Triangulasi Teknik. Dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan sumber data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Bila jawaban informan setelah dianalisis belum terasa memuaskan maka peneliti akan melanjutkan wawancara sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiono dalam pratiningtyas, 2013:104).

IV. PEMBAHASAN

Indikator Agama

Agama Islam adalah agama yang ajarannya mencakup setiap segi kehidupan manusia. Semuanya telah diatur dan tertulis dengan baik di Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama adalah sumber pedoman seseorang dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya urusan manusia dengan Allah SWT (Hablum minallah) tetapi juga urusan manusia dengan sesama nya (Hablum minannaas).

Dari hasil wawancara dan observasi kepada 5 informan petani penggarap sawah diperoleh hasil bahwa dari kelima informan semuanya mampu melaksanakan Shalat 5 waktu dengan rutin baik dilakukan secara berjama'ah di mushola maupun dirumah. Hal ini telah di konfirmasi kepada pihak mushola bahwasannya memang benar informan biasa sholat berjama'ah dimushola tersebut.

Informan juga mampu mengeluarkan zakat fitrah di setiap tahunnya. Untuk pembayaran zakat fitrah, tiga informan biasanya menyalurkan ke musholla terdekat rumah mereka. Hal ini telah dikonfirmasi kepada petugas amil zakat di musholla tersebut bahwasanya informan masuk dalam daftar muzakki. Dua informan memilih untuk menyalurkan langsung kepada para tetangga yang dirasa layak untuk menerimanya. Kelima informan juga mampu mengeluarkan infaq dan shadaqah setelah memperoleh penghasilan yang lebih dari kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah* yang mereka lakukan. Hal ini telah dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang menerima penyaluran infaq dan shadaqah dari informan.

Selain itu kelima informan mengalami peningkatan dalam ilmu pengetahuan karena mendapatkan ilmu tentang apa itu *muzara'ah* setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*. Dua informan mengaku memperoleh pengetahuan tersebut dari ketua kelompok tani Mulyo Tani, satu informan memperoleh pengetahuan dari pengajian yang diikuti, satu informan memperoleh pengetahuan dari petani pemilik sawah partner kerjasama beliau, dan satu informan memperoleh pengetahuan dari sesama petani penggarap sawah.

Dengan demikian, pada indikator Agama dapat disimpulkan bahwa kelima informan petani penggarap sawah dapat

mencapai kesejahteraan setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*.

Indikator Jiwa

Kebutuhan akan jiwa dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, pakaian, dan tempat tinggal seseorang. Kebutuhan dasar ini mutlak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Penerapan perlindungan jiwa-raga dalam kehidupan sebagai contohnya yakni ketentuan mengenai hak untuk hidup, mempertahankan hidup untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan tenteram baik secara lahiriah maupun batiniah (Asmawi, 2009: 7).

Kelima informan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah mendapatkan penghasilan dari kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*. 3 informan mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan sedangkan 3 informan tidak mengalami peningkatan atau dalam kondisi tetap. Informan 1 dapat memenuhi kebutuhan kesehatan sebelum dan sesudah melakukan kerjasama *muzara'ah*. Hal tersebut dikarenakan informan memperoleh fasilitas kesehatan dari pemerintah yang dulunya JAMKESMAS dan sekarang KIS. Informan 2 juga dapat memenuhi kebutuhan kesehatan sebelum dan sesudah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*. Informan sangat mengutamakan kesehatan agar tidak mengganggu

kegiatan sehari-harinya bekerja di sawah. Bila sakit biasanya beliau segera membeli obat di toko atau segera berobat ke bidan/mantri terdekat. Informan 3 mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Sebelum melakukan kerjasama dengan akad *muzara'ah* beliau membeli obat di toko bila sakit. Setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* dan menuai hasilnya, beliau segera berobat ke puskesmas atau ke klinik dokter terdekat bila sakit. Informan 4 mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* dan menuai hasilnya, beliau dapat mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke BPJS Kesehatan sehingga bila sakit sewaktu-waktu bisa segera berobat ke puskesmas atau RS yang menjadi rujukan. Informan 5 mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Sebelum melakukan kerjasama *muzara'ah* beliau membeli obat ke toko/warung bila sakit. Setelah melakukan kerjasama *muzara'ah* dan menuai hasilnya beliau dapat berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat bila sakit.

Dengan demikian, pada indikator Jiwa dapat disimpulkan bahwa 3 dari 5 informan petani penggarap sawah dapat mencapai kesejahteraan setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*.

Indikator Akal

Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memahami apa yang

terjadi di sekitar mereka. Allah memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang dapat memecahkan masalah dengan baik. Al-Qur'an dan Hadist adalah pedoman yang dijadikan dasar dalam menjalankan seluruh aktifitas kehidupan manusia agar manusia tidak terjerumus dalam kesulitan dan penderitaan. (P3EI, 2008: 7).

berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kelima informan memperoleh ilmu pengetahuan baru setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*. Ilmu pengetahuan yang mereka peroleh adalah berbagai ilmu tentang pertanian atau segala sesuatu yang menyangkut kegiatan usaha tani. Pihak kelompok tani mengadakan pertemuan sebulan sekali dengan para petani untuk membahas berbagai ilmu tentang pertanian tersebut. Selain itu mereka juga berbagi pengalaman dan bersama-sama mencari solusi dalam memecahkan suatu permasalahan dibidang pertanian yang sedang dihadapi. Pertemuan sebulan sekali tersebut dinamakan dengan rembuk tani.

Dengan demikian, pada indikator Akal dapat disimpulkan bahwa kelima informan petani penggarap sawah dapat mencapai kesejahteraan setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*.

Indikator Keturunan

Keberlangsungan hidup dapat terus berlanjut jika seseorang atau suatu keluarga dapat memiliki keturunan.

Namun memiliki keturunan harus diimbangi dengan pemberian bekal yang cukup dalam bidang pendidikan, agama dan lain sebagainya pada mereka agar mencapai masalah, sejahtera di dunia dan akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kelima informan mampu membiayai sekolah anak-anak mereka setelah mengikuti kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*.

Informan ke 1 mampu membiayai sekolah kedua anaknya, kini anak pertama sudah berkeluarga sehingga tinggal membiayai sekolah anak kedua yang sekarang sedang duduk di kelas enam. Informan juga membiayai anaknya tersebut untuk mengikuti bimbingan belajar serta menyekolahkan ke TPQ untuk menambah ilmu agamanya. Informan ke 2 mampu membiayai sekolah ketiga anaknya, kini anak pertama sudah berkeluarga anak kedua sudah bekerja dan tinggal membiayai anak terakhirnya yang masih duduk di kelas tiga SD. Informan juga menyekolahkan anaknya tersebut ke TPQ untuk memperdalam ilmu agamanya.

Informan ke 3 mampu membiayai sekolah kedua anaknya. Saat ini anak pertama sudah lulus dan bekerja, tinggal membiayai anak keduanya yang masih duduk di kelas 2 SMK. Informan ke 4 sebelum dan sesudah mengikuti kerjasama *muzara'ah* mampu membiayai sekolah kedua anaknya. Karena prinsip beliau yang paling utama setelah biaya makan adalah biaya pendidikan. Anak

pertamanya kini duduk di kelas dua Aliyah (SMA) dan anak kedua duduk di kelas 3 Tsanawiyah (SMP). Informan ke 5 mampu membiayai sekolah anaknya. Beliau merawat anak dari saudaranya seperti anaknya sendiri dan membiayai segala kebutuhannya termasuk biaya sekolah. Anaknya tersebut sekarang duduk di kelas 4 SD selain itu juga beliau menyekolahkan anaknya ke TPQ untuk menambah pengetahuan agamanya.

Dengan demikian, pada Indikator Keturunan dapat disimpulkan bahwa kelima informan petani penggarap sawah dapat mencapai kesejahteraan setelah melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah*.

Indikator Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan dunia saja melainkan juga kebutuhan akhirat. Selain untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, manusia juga memerlukan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan akhirat atau untuk kegiatan ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kelima informan petani penggarap sawah sebelum melakukan kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah* mengalami kesulitan keuangan dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dari pekerjaan sebelumnya. Setelah melakukan

kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah* dan menuai hasil, kelima informan mengalami peningkatan dalam indikator materi. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang yang dimiliki selama ini. Meskipun peningkatan tersebut tidak naik secara tajam, namun kelima informan merasakan adanya perubahan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Informan 1 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 6.000.000/ Panen atau Rp 1.500.000/ bulan setelah sebelumnya memiliki pendapatan yang tidak menentu di tiap bulannya dari buruh serabutan di sawah yang tidak tentu setiap hari ada yang menyuruh kerja. Dari hasil *muzara'ah* tersebut informan juga dapat membenahi dapurnya. Informan 2 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 4.500.000/ Panen atau Rp 1.125.000/ bulan setelah sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp 600.000 setiap bulannya. Selain itu setiap selesai panen informan dapat menyisihkan penghasilannya untuk infaq dan shadaqah. Informan 3 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 5.250.000/ Panen atau Rp 1.300.000/ bulan setelah sebelumnya memiliki pendapatan yang tidak menentu dari hasil kerja *ngedok* sawah. Selain itu dari hasil *muzara'ah* informan juga dapat menambah perabotan rumah seperti almari dan ranjang tidur. Informan 4 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 7.500.000/ Panen atau sekitar

Rp 1.800.000/ bulan setelah sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp 1.000.000 setiap bulannya. Informan juga dapat menyisihkan sebagian penghasilan dari *muzara'ah* untuk berinfaq atau shadaqah disetiap selesai panen. Informan 5 mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp 3.750.000/ Panen atau Rp 950.000/ Bulan setelah sebelumnya memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000 disetiap bulannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada indikator harta kelima informan berhasil sejahtera setelah mengikuti kerjasama pertanian dengan akad *muzara'ah* yang mereka lakukan

V. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap sawah dan petani pemilik sawah menggunakan akad *muzara'ah* dengan pendekatan maqashid syari'ah yang diadakan oleh kelompok tani "Mulyo Tani" di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah. Kerjasama tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari dan membantu meningkatkan perkonomian kelima petani penggarap sawah.

DAFTAR PUSTAKA

Eva Banowati dan Sriyanto. (2013). *Geografi pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad. (1987). *Petani desa dan kemiskinan*. Yogyakarta: BPF.

Hasan Alwi, dkk. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hasbullah Bakry. (1990). *Pedoman Islam Indonesia*, Cet. V. Jakarta: UI Press.

Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh muamalah*, Ed. 1, Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers.

Jawad, Agus Muqhnayah. (2009). *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*. Jakarta: Lentera.

Luthfi Fatah. (2006). *Dinamika pembangunan pertanian dan pedesaan*, Banjarbaru, Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat: Pustaka Benua.

M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Nejatullah Siddiqi. (2003). *Partnership and profit sharing in islamic law*, terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum Islam*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Dana Bhakti Yasa.

Mardalis. (1990). *Metologi penelitian suatu pendidikan proposal*. Bandung: Bandar Maju.

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Rawas Qal'aji, Muhammad. (1985). *Mu'jam lughat al-fuqaha*. Beirut: Darun-Nafs.

Rizal Darwis. (2016). Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di kabupaten gorontalo perspektif hukum ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1-15.

Said Aqiel Sirajd. (2019). *Fiqh berwawasan etika*, diakses dari www.republka.co.id

Sayyid Sabiq. (1977). *Fiqh sunnah*. Beirut, Dar al-Fikr

Shihab Quraish. (2001). *Tafsir al-mishbah, pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.

Soetrono, dkk. (2006). *Pengantar ilmu pertanian*. Malang: Bayumedia Publising.

- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. (2011). *Dasar-dasar ilmu fiqh dan ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Swasono. (2005). *Indonesia dan doktrin kesejahteraan social*. Jakarta: Prakarsa.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. (1999). *Bank syariah, suatu pengenalan umum*, Cet. I. Jakarta: Dar Al-Ittiba'.
- Syaikh Syihab al-Din al-Qayubi dan Syaikh Umairah. (1985). *Qalyubi wa umairah*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Tuhana Taufik Andrianto. (2014). *Pengantar ilmu pertanian: agraris, agrobisnis, dan argoteknologi*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama Yogyakarta.
- Usman Husaini. (2000). *Metologi penelitian social*. Jakarta: Bumi Aksara.